



PUTUSAN
Nomor 37/PID. SUS/ 2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alejandro Dominggus Tanamal Alias Andro;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/8 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Batu Kerbau RT.002/RW. 006 Desa Batu Meja Kec . Sirimau Kota Ambon, sekarang bertempat tinggal di Jl. Laksdya Leo Wattimena RT.038 RW. 008 Air Besar Kec Baguala Kota Ambon;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Dominggus Huliselan SH, advokat dan penasihat hukum dari HUMANUM (himpunan Maluku untuk kemanusiaan) yang beralamat di Jalan Tulukabessy No 52 Mardika Ambon, sebagai mana Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor perkara 364/Pid.Sus/2023/PN Amb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke Satu

----- Bahwa ia terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL alias ANDRO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Laksyda Leo Wattimena RT. 038/RW.008 Kecamatan Baguala, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi Andreson Atmadja alias Andre yang adalah Anggota Polri pada Ditres Narkoba Polda Maluku melalui telepon selular atau handphone karena ada hubungan pertemanan dengan maksud untuk mengajak saksi Andreson Atmadja alias Andre untuk minum minuman keras berupa sopi di rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi Andreson Atmadja alias Andre sudah mendapat informasi dari seorang informan kalau terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika dan saksi Andreson Atmadja alias Andre langsung menghubungi saksi Albertus Petrus Touwe (selaku komandan) untuk menyampaikan hal tersebut kemudian saksi Albertus Petrus Touwe memerintahkan saksi Andreson Atmadja

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



alias Andre untuk mengatur rencana dan strategi penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Andreson Atmadja alias Andre menyetujui ajakan terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa untuk minum minuman keras berupa sopi Bersama terdakwa dan pada saat saksi Andreson Atmadja alias Andre Bersama terdakwa menikmati minuman keras tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Andreson Atmadja alias Andre jika hendak mengkonsumsi ganja, dapat memesan melalui terdakwa, dan disetujui oleh saksi Andreson Atmadja alias Andre kemudian saksi Andreson Atmadja alias Andre memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Reno Pattiasina (terdakwa dalam BAP terpisah), dan sekitar pukul 20.45 Wit, Reno Pattiasina mendatangi rumah terdakwa mengantarkan paket ganja yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah bertemu dengan saksi Reno Pattiasina untuk mengambil paket ganja yang disimpan di dalam dos rokok Marlboro merah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk Kembali ke teras rumahnya serta membuka dos rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat palstik klip bening ukuran kecil dan disobek terdakwa, membagi dua isinya, yang mana 1 bagian dibiarkan di dalam palstik klip dan yang satunya dilinting dengan kertas trade mark warna putih.
- Bahwa sebelum dikonsumsi oleh terdakwa, rekan saksi Andreson Atmadja yakni saksi Feliks Wattimena, masuk ke dalam teras rumah dan menangkap terdakwa.
- Bahwa barang bukti pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Feliks Wattimena yaitu berupa; 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok Marlboro Merah, 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card : 0822 5995 4728 dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-P.01.01.29A.29A1.08.23.175 tanggal 22 Agustus 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan sisa adalah 0,46 (nol koma empat enam) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa terdakwa adalah residivis dalam perkara yang sama pada tahun 2020 dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa baru saja bebas pada bulan April 2023.
- Bahwa terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL, tidak memiliki ijin
- untuk membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL alias ANDRO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Laksyda Leo Wattimena RT. 038/RW.008 Kecamatan Baguala, tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi Andreson Atmadja alias Andre yang adalah Anggota Polri pada DitresNarkoba Polda Maluku melalui telepon selular atau handphone karena ada hubungan pertemanan dengan maksud untuk mengajak saksi Andreson Atmadja alias Andre untuk minum minuman keras berupa sopi di rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi Andreson Atmadja alias Andre sudah mendapat informasi dari seorang informan kalau terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika dan saksi Andreson Atmadja alias Andre langsung menghubungi saksi Albertus Petrus Touwe (selaku komandan) untuk menyampaikan hal tersebut kemudian saksi Albertus Petrus Touwe memerintahkan saksi Andreson Atmadja alias Andre untuk mengatur rencana dan strategi penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Andreson Atmadja alias Andre menyetujui ajakan terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa untuk minum minuman keras berupa sopi bersama terdakwa dan pada saat saksi Andreson Atmadja alias Andre Bersama terdakwa menikmati minuman keras tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Andreson Atmadja alias Andre jika hendak mengkonsumsi ganja, dapat memesan melalui terdakwa, dan disetujui oleh saksi Andreson Atmadja alias Andre kemudian saksi Andreson Atmadja alias Andre memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Reno Pattiasina (terdakwa dalam BAP terpisah), dan sekitar pukul 20.45 Wit, Reno Pattiasina mendatangi rumah terdakwa mengantarkan paket ganja yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah bertemu dengan saksi Reno Pattiasina untuk mengambil paket ganja yang disimpan di dalam dos rokok Marlboro merah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali ke teras rumahnya serta membuka dos rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat palstik klip bening ukuran kecil dan disobek terdakwa, membagi dua isinya, yang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



mana 1 bagian dibiarkan di dalam plastik klip dan yang satunya dilinting dengan kertas trade mark warna putih.

- Bahwa sebelum dikonsumsi oleh terdakwa, rekan saksi Andreson Atmadja yakni saksi Feliks Wattimena, masuk ke dalam teras rumah dan menangkap terdakwa.
- Bahwa barang bukti pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Feliks Wa Wattimena yaitu berupa; 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok Marlboro Merah, 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card : 0822 5995 4728 dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-P.01.01.29A.29A1.08.23.175 tanggal 22 Agustus 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 1,13 (satu koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan sisa adalah 0,46 (nol koma empat enam) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.
 - Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terdakwa adalah residivis dalam perkara yang sama pada tahun 2020 dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa baru saja bebas pada bulan April 2023.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



- Bahwa terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL, tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika je nis ganja tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang - undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PID . SUS / 2024 / PT AMB tanggal 04 Maret 2024 tentang ;

Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37 / PID.SUS / 2024 / PT .

AMB tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg .Perkara : PDM - II/ AMBON /ENZ/II/2023 tanggal 22 Januari 2024

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alehandro Dominggus Tanamal ber salah melaku kan tindak pidana “ **Narkotika** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda 800.000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tumbuhan kering berupa batang, daun dan biji - bijian kering Narkotika Golongan I diduga jenis ganja didalam kertas dari Dos rokok Marlboro;
 - 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih dengan berat 0,46 gram;
 - 1 buah dos rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card: 0822 5995 4728;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/ Pid.Sus/2023 / PN Amb tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alehandro Dominggus Tanamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alehandro Dominggus Tanamal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tumbuhan kering berupa batang, daun dan biji-bijian kering Narkotika Golongan I diduga jenis ganja didalam kertas dari Dos rokok Marlboro;
 - 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih dengan berat 0,46 gram;
 - 1 buah dos rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card: 0822 5995 4728;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11 / Akta Pid Sus / 2024/ PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang Menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 , telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364 /Pid.Sus/2023/PN Amb , tanggal 5 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11.a/Akta Pid Sus/2024 / PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang Menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Amb , tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon , tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Alehandro Tanamal untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 5 Februari 2024, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tumbuhan kering berupa batang, daun dan biji-bijian kering Narkotika Golongan I diduga jenis ganja didalam kertas dari Dos rokok Marlboro
 - 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih dengan berat 0,46 gram
 - 1 buah dos rokok Marlboro merah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



- 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card: 0822 5995 4728.

Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/Pid.Sus/2023/ PN Amb tanggal 5 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali Mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka Kualifikasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya menyebutkan 1. Menyatakan terdakwa Alehandro Dominggus Tanamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perlu diperbaiki dengan menyebutkan unsur perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan dan harus pula menyebutkan dakwaan alternatif mana yang terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya(Residivis), akan tetapi keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa masih dapat menjadi baik dikemudian hari, disamping barang bukti ganja yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa hanya 1 (satu) paket tumbuhan kering berupa batang, daun dan biji-bijian kering Narkotika Golongan I diduga jenis ganja didalam kertas dari Dos rokok Marlboro dan 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark warna Putih dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram, maka untuk dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan yang mengandung aspek Preventif, Korektif dan Edukatif sebagaimana tujuan pemidanaan, Majelis Hakim Banding perlu mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Amb , tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ALEHANDRO DOMINGGUS TANAMAL Alias ANDRO dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Amb , tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa Alehandro Domingus Tanamal Alias Andro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua:
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alehandro Domingus Tanamal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tumbuhan kering berupa batang, daun dan biji-bijian kering Narkotika Golongan I diduga jenis ganja didalam kertas dari Dos rokok Marlboro;
 - 1 (satu) linting Ganja dikemas menggunakan kertas Trade Mark Mark warna Putih dengan berat 0,46 gram;
 - 1 buah dos rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang telah dibagi menjadi 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan SIM Card: 0822 5995 4728;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 , oleh P.Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H. dan Nazar Effriandi, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB



Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Syamsudin,S.H.

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

P.Cokro Hendro Mukti,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Joseph Rumangun

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)